

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1828/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini senin..... tanggal 20 Juni.....2022 Saya Wasman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cilacap atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1828/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Muslih Bin Jamud, Umur 35 Tahun pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Padawaras Rt. 03 Rw. 004, Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1828/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 15 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Icah Wati Binti Warkim Sebagai Penggugat;
Melawan
Muslih Bin Jamud Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Muslih Bin Jamud) terhadap Penggugat (Icah Wati Binti Warkim);
4. Membebankan biaya ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

Tibak bertemu Tergugat kemudian pemberitahuan
saya serahkan ke kantor desa untuk di sampaikan
kepada Tergugat.....;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat,

Muslih Bin Jamud

Jurusita Pengganti

Wasman


